



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2019/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : ELIAS KOIBUR alias ELIAS ;-----
 Tempat lahir : Biak ;-----
 Umur/tanggal lahir : 32 tahun/19 Mei 1987 ;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Gorong-gorong Kompleks Biak Timika ;-----
 Pekerjaan : Kristen Protestan ;-----
 Pendidikan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 ;-----
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama YOSEP TEMORUBUN, SH. ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ELIAS KOIBUR Alias ELIAS** bersalah melakukan tindak Pidana "**Penganiayaan mengakibatkan orang luka**" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELIAS KOIBUR Alias ELIAS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan bahwa Penuntut Umum pada pokoknya berketetapan pada tuntutan dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berketetapan pula pada pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

Bahwa terdakwa **ELIAS KOIBUR Alias ELIAS** pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Leo Mamiri depan pintu pagar kuburan PLN Kabupaten Mimika atau setidak - tidaknya pada tempat -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ASMA WATNGIL mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya terdakwa berada di Gorong – Gorong di Jalan Leo Mamiri depan pintu pagar kuburan PLN Kabupaten Mimika yang sebelumnya Terdakwa usai minum minuman keras, saat terdakwa berada di samping pintu pagar melihat saksi ASMA WATNGIL turun dari motor ojek berjalan masuk kuburan lalu tanpa sepengetahuan saksi ASMA WATNGIL terdakwa mengikuti dari belakang, setelah Terdakwa sudah dekat lalu membekap mulut saksi ASMA WATNGIL dari arah belakang dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri saksi ASMA WATNGIL membuat saksi ASMA WATNGIL kaget dan berusaha berontak dan berteriak tetapi tidak bisa sewaktu saksi ASMA WATNGIL melakukan perlawanan saksi ASMA WATNGIL berhasil menggigit tangan kanan Terdakwa, tetapi perbuatan saksi ASMA WATNGIL membuat Terdakwa kesal dan langsung menonjokan tangan kosong mengepal kearah kepala saksi ASMA WATNGIL berkali kali hingga saksi ASMA WATNGIL terjatuh ke tanah ;-----
- Bahwa Terdakwa yang melihat saksi ASMA WATNGIL terjatuh lalu menunduk dan kembali melakukan pemukulan dengan kedua tangan dan menendang dengan kaki Terdakwa berkali – kali mengenai bagian leher, bahu dan rahang saksi ASMA WATNGIL sehingga saksi kesakitan dan berteriak – teriak minta tolong tetapi saat itu sepi tidak ada orang. Saat saksi ASMA WATNGIL pura - pura tidak bergerak yaitu berpura – pura pingsan dengan maksud supaya terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi, tetapi saat terdakwa mengecek saksi ASMA WATNGIL dengan cara mengorek pantat saksi ASMA WATNGIL dengan kaki, saksi ASMA WATNGIL bergerak sehingga terdakwa kembali menunduk dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong serta menginjak – injak saksi ASMA WATNGIL dengan kaki terdakwa sampai saksi ASMA WATNGIL kesakitan dan kencing dicelana sambil berteriak kencing minta tolong hingga didengar oleh saksi KARSIMIN

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 189/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUN yang saat itu berada dirumah tidak jauh dari kejadian, saat mendekati tempat kejadian terdakwa langsung melarika diri selanjutnya saksi KARSIMIN SAHRUN melihat saksi ASMA WATNGIL mengalami bengkak kebiru - biruan pada wajah dan bahu saksi ASMA WATNGIL yang selanjutnya saksi KARSIMIN SAHRUN langsung membawa saksi ASMA WATNGIL ke pihak berwajib melaporkan kejadian penganiayaan terhadap saksi ASMA WATNGIL ;---

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No. 453/549 perihal Hasil Pemeriksaan atas Nama Korban Asma Watngil yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2019 oleh dr. Bobby Karema, dengan kesimpulan didapatkan tampak dan memar dibagian mata kiri, bengkak dipipi kanan yang kemungkinan dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul ;----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. ASMA WATNGIL (korban) ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, bertempat di Jalan Leo Mamiri depan pintu pagar kuburan PLN Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara ;-
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong dan menginjak serta menendang saksi menggunakan kaki Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi pulang dari pasar lama menggunakan ojek motor lalu saksi turun di pintu masuk kuburan PLN menuju kerumah saksi yang ada di belakang kuburan PLN lalu melihat Terdakwa sedang berdiri disamping pagar kuburan PLN namun saksi hanya tersenyum selanjutnya saksi berjalan lagi, namun Terdakwa mengikuti dari belakang saksi tanpa diketahui saksi, karena merasa ada yang mengikuti, saksi berhenti berjalan dan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung membekap mulut saksi dari arah belakang dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri saksi membuat saksi kaget dan berusaha berontak dan berteriak tetapi tidak bisa sewaktu saksi melakukan perlawanan saksi berhasil menggigit tangan kanan Terdakwa, tetapi perbuatan saksi membuat Terdakwa kesal dan langsung memukul saksi dengan tangan yang terkepal kearah kepala saksi berkali kali hingga saksi terjatuh ke tanah ;--
 - Bahwa setelah saksi terjatuh lalu Terdakwa menunduk dan kembali melakukan pemukulan dengan kedua tangan dan menendang dengan kaki Terdakwa berkali-kali mengenai bagian leher, bahu dan rahang saksi sehingga saksi merasa sangat kesakitan sampai akhirnya saksi kencing dicelana ;-----
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa lalu melarikan diri karena melihat sdr. KARSIMIN SAHRUN yang datang ketempat kejadian ;-----
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi mengalami memar pada bagian wajah dan bahu ;-----
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa ;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----
2. KARSIMIN SAHRUN ;-----
- Bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap sdri. ASMA WATNGIL (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, bertempat di Jalan Leo Mamiri depan pintu pagar kuburan PLN Kabupaten Mimika ;-----

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 189/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan terhadap sdri. ASMA WATNGIL, saat itu saksi sedang berada didalam rumah saksi, namun saat itu saksi mendengar ada suara orang yang berteriak minta tolong, maka kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan melihat kearah kuburan, yang mana saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang menunduk sambil menggerakkan tangan seperti orang yang sedang berkelahi dan memukul-mukul sesuatu ;-----
- Bahwa melihat hal tersebut sehingga saksi kemudian berjalan mendekat dengan bermaksud melihat dan ingin melerai, namun pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri ;-----
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian barulah saksi melihat sdri. ASMA WATNGIL sedang terkapar dirumput-rumput ;-----
- Bahwa saksi kemudian membawa sdri. ASMA WATNGIL ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sdri. ASMA WATNGIL mengalami bengkak dibagian pipi sebelah kanan dan kiri, bahu kanan, leher bagian kanan dan rahang sebelah kanan ;-----
- Bahwa saat kejadian cuaca disekitar kuburan cerah dan penerangan cukup terang;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap sdri. ASMA WATNGIL (korban) ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, bertempat di Jalan Leo Mamiri depan pintu pagar kuburan PLN Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara dipukul berulang kali dengan tangan yang dikepal dan mengenai bagian kepala serta Terdakwa juga sempat menendang dan menginjak saksi yang mengenai leher, bahu dan rahang saksi ;---

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 189/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka memar dibagian mata kiri dan dibagian pipi kanan ;-----
- Bahwa Terdakwa nekat menganiaya korban dikarenakan saat itu Terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan isi dari Visum Et Repertum Nomor : 453/549, tertanggal 5 Oktober 2019, atas nama ASMA WATNGIL, yang ditandatangani oleh dr. Bobby Karema selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada korban tampak dan memar pada bagian mata kiri dan pipi kanan yang disebabkan akibat trauma benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, jika dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. ASMA WATNGIL (korban) ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, bertempat di Jalan Leo Mamiri depan pintu pagar kuburan PLN Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara dipukul berulang kali dengan tangan yang dikepal dan mengenai bagian kepala serta Terdakwa juga sempat menendang dan menginjak saksi yang mengenai leher, bahu dan rahang saksi ;---
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka memar dibagian mata kiri dan dibagian pipi kanan ;-----
- Bahwa Terdakwa nekat menganiaya korban dikarenakan saat itu Terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras ;-----

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 189/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya

lagi ;-----

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban mengalami luka memar sebagaimana tertuang didalam Visum Et Repertum Nomor : 453/549, tertanggal 5 Oktober 2019, atas nama ASMA WATNGIL, yang ditandatangani oleh dr. Bobby Karema selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada korban tampak dan memar pada bagian mata kiri dan pipi kanan yang disebabkan akibat trauma benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Melakukan penganiayaan ;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama ELIAS KOIBUR alias ELIAS yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan sakit atau luka bahkan menyebabkan rasa tidak enak pada bagian tubuh seseorang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan dan akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, bertempat di Jalan Leo Mamiri depan pintu pagar kuburan PLN Kabupaten Mimika, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. ASMA WATNGIL (korban) dengan cara dipukul berulang kali dengan tangan yang dikepal dan mengenai bagian kepala serta Terdakwa juga sempat menendang dan menginjak saksi yang mengenai leher, bahu dan rahang saksi ;-----

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka memar dibagian mata kiri dan dibagian pipi kanan, hal tersebut sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 453/549, tertanggal 5 Oktober 2019, atas nama ASMA WATNGIL, yang ditandatangani oleh dr. Bobby Karema selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dikarenakan hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus didalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Terdakwa ternyata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, tetapi pemidanaan haruslah bersifat educatif, preventif dan represif secara proporsional, sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan secara sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ASMA WATNGIL mengalami rasa sakit dan luka memar ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat ;-----

Memperhatikan dan mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkenaan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ELIAS KOIBUR alias ELIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu VENI SARA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri HABIBIE ANWAR, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

VENI SARA, SH..

F. Y. BABTHISTA, SH.